

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO

ARIEF JANUWARSO

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro

### Abstrak

Program BOS merupakan bagian dari *block grant* Pemerintah untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan kegiatan operasional yang diberikan langsung kepada sekolah, termasuk sekolah-sekolah di Kabupaten Bojonegoro yang telah mendapatkan BOS sejak tahun 2005. Keberagaman karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan Program BOS. Dengan adanya perbedaan karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan kependudukan antar wilayah kecamatan, menyebabkan terjadinya perbedaan pelaksanaan Program BOS di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*decriptive research*). Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Persiapan Program BOS, (2) melakukan pendataan sekolah dan siswa, (3) Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, dan (4) Monitoring dan evaluasi Program BOS. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro, yang berjumlah 56 SMP negeri. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: (1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), (2) Penelitian lapangan (*Field Research*), (3) Pengamatan (*observasi*), dan (4) Wawancara (*interview*). Data diolah dengan cara: (1) *Coding*, (2) *Editing*, dan (3) *Tabulating*. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah analisa kualitatif-deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tahap persiapan program BOS sudah dilakukan dengan baik, (2) Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan sangat baik, (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah dilakukan dengan baik, (4) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat kabupaten masih ditemukan ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan program BOS dan sudah ada sosialisasi dan rekomendasi pada Tim Manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembenahan pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis, (5) Untuk hasil monitoring dan evaluasi yang diisi oleh kepala sekolah menunjukkan bahwa apabila ada kendala berupa kelebihan atau kekurangan dalam alokasi dana BOS yang diterima sudah dilaporkan kepada Tim manajemen BOS tingkat Kabupaten, (6) Angka putus sekolah di SMP Negeri setelah adanya program BOS sudah tidak ada lagi, (7) Secara keseluruhan Implementasi Program BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan dengan baik.

**Kata kunci:** Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tim Manajemen BOS

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, yaitu dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan

penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta. Program BOS oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Pengaturan penyaluran BOS diserahkan kepada masing-masing daerah. Sedangkan pengawasan penyaluran BOS, yaitu mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien. Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarannya yang masih kurang dan benar-benar perlu. Jika kebutuhan sebuah sekolah akan sarana fisik seperti gedung telah terpenuhi, BOS bisa dialihkan untuk menambah buku-buku bacaan di perpustakaan untuk peningkatan budaya membaca dan pengetahuan siswa. Program BOS merupakan bagian dari *block grant* Pemerintah untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan kegiatan operasional yang diberikan langsung kepada sekolah, termasuk sekolah-sekolah di Kabupaten Bojonegoro yang telah mendapatkan BOS sejak tahun 2005. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Keberagaman karakteristik antar wilayah dapat dilihat dari aspek fisik, sosial dan ekonomi.

Keberagaman karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan Program BOS. Dengan adanya perbedaan karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan kependudukan antar wilayah kecamatan, menyebabkan terjadinya perbedaan pelaksanaan Program BOS di Kabupaten Bojonegoro. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka cukup menarik kiranya untuk diteliti lebih lanjut mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di

Kabupaten Bojonegoro. Berdasar latar belakang permasalahan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro. Manfaat dari hasil penelitian adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*decriptive research*), adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri untuk mengetahui gambaran variable tersebut, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah analisa kualitatif-deskriptif. Sedangkan penyajian data hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan selengkap-lengkapnyanya sesuai jawaban responden, sehingga dapat memberikan deskripsi (gambaran) tentang hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini dilakukan seluruh SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro, yang berjumlah 56 SMP negeri. Teknik pengambilan sampel mengacu pada suatu pendapat, bahwa “tentang prosentase besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian, tidak ada pedoman yang mutlak”. (Soetrisno Hadi, 1984 : h. 73). Pendapat lain menyatakan, “apabila jumlahnya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 15 %, atau 20 % sampai 25 % atau lebih” (Suharsimi, 1986 : h. 107). Mengingat jumlah populasi tidak mencapai 100 SMP, maka populasi dijadikan sampel, sehingga yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 56 Kepala

Sekolah dan guru SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. “Kebijakan akan sekedar impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan” (Abdul Wahab, Solichin,, 2004, hal. 59). lebih lanjut Irfan Islamy menyatakan bahwa “kebijakan akan efektif bila kebijakan tersebut dilaksanakan”. (Islamy, Irfan 2004:hal.107). Menurut Gordon “Implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. (Yeremias, T Keban 2004, Hal.72). Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan atau cara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut John Edward III sebagaimana dikutip Budi Winarno “terdapat empat factor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan.” (Budi Winarno; 2005 Hal,125). Faktor-faktor

tersebut adalah: Komunikasi, Sumber – Sumber, Kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur Birokrasi.

### **Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil berdasar hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah/madrasah/ponpes dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain.

### **Sasaran Program dan Besar Bantuan**

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di

Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan bagi siswa SD/SDLB sebesar Rp 580.000,-/siswa/tahun dan bagi siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP sebesar Rp 710.000,-/siswa/tahun (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012).

Semua sekolah negeri dan swasta yang memiliki ijin operasional berhak memperoleh BOS. Sekolah/ madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan. Sedangkan bagi sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah.

Bagi sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut: (1) Apabila di sekolah/ madrasah / ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah / madrasah / ponpes wajib membebaskan segala jenis pungutan / sumbangan / iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain, (2) Bagi Sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan / sumbangan / iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah/ madrasah/ ponpes.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah,

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, dan (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012)

### **Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu**

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, (2) BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial, (3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP, (4) Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB, (5) Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah, (6) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, (7) BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012)

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Program pemerataan dan perluasan akses, Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara

mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012). Program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah

### **Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: (1) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, (2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, (4) Kegiatan Ulangan dan Ujian, (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, (6) Langganan daya dan jasa, (6) Perawatan sekolah, (7) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah, (2) Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama, (3) Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

(4) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal – hal antara lain sebagai berikut: (1) Disimpan dengan maksud dibungakan; (2) Dipinjamkan kepada pihak lain, (3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya, (4) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (5) Membangun gedung/ruangan baru. (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012; 22)

### **Waktu Penyaluran Dana BOS**

Pada tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis, penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Organisasi Pelaksana BOS tingkat Kabupaten**

Organisasi pelaksana BOS tingkat kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 meliputi: (1) Penanggung jawab adalah Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota, dan (2) Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan). Kedua Tim tersebut disebut sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota. Sekretariat

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

Data Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bojonegoro dapat ditunjukkan bahwa jumlah SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah SMP Swasta. Jumlah SMP Negeri mencapai 51,30 % dan SMP Swasta mencapai 48,70 %. Pelaksanaan Program BOS dimulai dari tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengelola baik pada tingkat sekolah maupun Dinas Kabupaten/Kota. Hal-hal tersebut terutama meliputi pembentukan tim manajemen sekolah dan sosialisasi program BOS. Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012, maka dibentuk Tim Manajemen BOS sesuai dengan Surat Tugas NO. 800/10229/412.40/2012.

Tim manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara biasanya disebut sebagai tim inti. Jumlah Bendahara dalam Tim Manajemen BOS SMP Negeri se Kabupaten Bojonegoro terbanyak dengan jabatan sebagai Tata Usaha (PNS) sebanyak 45 orang atau 19,64 % dan yang berstatus sebagai guru (PNS) sebanyak 11 orang atau 19,64 %.

### **Melakukan pendataan sekolah dan siswa**

Untuk keperluan pengajuan dana BOS, sekolah melakukan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa untuk kemudian disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Adapun data mengenai alokasi BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro dapat ditunjukkan bahwa jumlah siswa terbanyak penerima Program BOS adalah SMP Negeri 1 Padangan dengan jumlah siswa 945 atau 3,28 % dan jumlah siswa paling sedikit penerima Program BOS adalah SMP Negeri Satap Sugihwaras Ngraho dengan jumlah siswa 32 orang atau 0,11 %.

### **Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah**

Sosialisasi program BOS dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh 56 SMP Negeri dan 56 SMP swasta. Peserta sosialisasi program BOS yaitu kepala sekolah dan Bendahara Tim Manajemen BOS sekolah. Pada saat dilakukan sosialisasi Program BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro semua peserta baik kepala sekolah dan Bendahara Tim Manajemen BOS hadir atau bisa dikatakan tingkat kehadiran sosialisasi program BOS mencapai 100 %

### **Monitoring dan evaluasi Program BOS**

Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Program BOS dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro. Monitoring program BOS dilakukan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Untuk jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi program BOS tertuang dalam Surat Tugas No. 800/10229/414.40/2012 tanggal 10 oktober 2012. Jadwal monitoring dan evaluasi program BOS terlihat bahwa pada bulan oktober 2012 telah dijadwalkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SMP Negeri di Kecamatan Gondang, Temayang, Sukosewu, Ngraho, Tambakrejo, Kanor, Balen dan Sumberejo.

Hasil monitoring dan evaluasi program BOS Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rasmadji, M. Pd, M.Si, jabatan dalam tim BOS sebagai Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah masih ada temuan di beberapa sekolah yang melakukan pembelanjaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis dan juga ada kesalahan dalam pembuatan pembukuan. Dengan adanya kesalahan dalam proses penyaluran dana BOS maka Tim Manajemen BOS daerah segera memberikan sosialisasi dan rekomendasi pada Tim Manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembenahan

pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa guru sekolah sudah dilibatkan dalam penyusunan RKAS dan guru juga sudah dilibatkan dalam penggunaan dana BOS. Untuk jumlah dana BOS yang diterima sekolah, semua guru juga mengetahui dan guru juga mengetahui kalau tidak ada kendala dalam proses pencairan dana BOS.

### **Analisis dan Interpretasi Data**

Pada tahapan persiapan pelaksanaan program BOS telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan terbentuknya Tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro dan Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri di Bojonegoro.

Pendataan sekolah dan siswa dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan jumlah siswa SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro yang menerima dana BOS sebanyak 28.825. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 besarnya anggaran BOS yang akan diterima siswa adalah Rp. 710.000,-siswa/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan sekolah dan siswa SMP Negeri di Bojonegoro telah dilakukan dengan sangat baik.

Pelaksanaan sosialisasi / pelatihan kepada sekolah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan mengundang Kepala Sekolah dan Bendahara Tim Manajemen BOS. Tingkat kehadiran peserta sosialisasi mencapai 100 %. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah dan hal ini sudah dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi / pelatihan kepada sekolah telah dilaksanakan dengan baik karena tingkat kehadiran kepala sekolah dan Bendahara mencapai 100%.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program sudah dilakukan secara terjadwal dan sudah disertai surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Sesuai dengan petunjuk teknis bahwa waktu penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu januari-maret, april-juni, juli-september, oktober-desember. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di 8 kecamatan menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat penyaluran dana. Dengan demikian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat kabupaten masih ditemukan ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan program BOS dan sudah ada sosialisasi dan rekomendasi pada Tim Manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembenahan pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis. Kemudian untuk hasil monitoring dan evaluasi sesuai instrumen penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah tahun 2012 yang diisi oleh kepala sekolah menunjukkan bahwa apabila ada kendala berupa kelebihan atau kekurangan dalam alokasi dana BOS yang diterima sudah dilaporkan kepada Tim manajemen BOS tingkat Kabupaten. Angka putus sekolah di SMP Negeri setelah adanya program BOS sudah tidak ada lagi. Tim manajemen BOS tingkat sekolah dalam pemanfaatan dana BOS telah bersifat transparan dalam penggunaan dana BOS, yaitu dengan cara diumumkan pengelolaan dana BOS dipapan pengumuman sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BOS yang dilakukan oleh Tim

Manajemen BOS kabupaten Bojonegoro telah dilakukan dengan Baik.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan tahap persiapan program BOS sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan sudah terbentuknya tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro dan Tim Manajemen BOS Sekolah termasuk dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya, (2) salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah dan telah dilakukan dengan sangat baik, (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah dilakukan dengan baik karena sudah dilakukan secara terjadwal dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan BOS tahun 2012, (4) hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat kabupaten masih ditemukan ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan program BOS dan sudah ada sosialisasi dan rekomendasi pada Tim Manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembenahan pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis, (5) untuk hasil monitoring dan evaluasi yang diisi oleh kepala sekolah menunjukkan bahwa apabila ada kendala berupa kelebihan atau kekurangan dalam alokasi dana BOS yang diterima sudah dilaporkan kepada Tim manajemenBOS tingkat Kabupaten, (6) angka putus sekolah di SMP Negeri setelah adanya program BOS sudah tidak ada lagi, (7) secara keseluruhan Implementasi Program BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, Solichin.2004.**Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Jakarta : Bumi Aksara

- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi.2000.**Manajemen Penelitian**.Edisi Baru,Cetakan ke V.Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Budi Winarno.2005.**Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Media Pressindo
- Islamy Irfan.2004.**Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**.Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho,Riant & Tilaar H.A.R.2008.**Kebijakan Pendidikan**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012
- Riant Nugroho D.2004.**Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**.Jakarta : Elex Media Komputindo
- Soetrino, R, Pemberdayaan masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, Yogyakarta, Kanisius, 2001
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yeremias, T Keban.2004. **Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu**.Yogyakarta : Gava Media